



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 53 /HK.03.2/1604/Kpts/KPU-Kab/XII/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keakuratan data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018 maka dengan ini kami perlu mengangkat dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
  - b. bahwa Nama, Pangkat dan Jabatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan kegiatan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Pedelegasian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;

**Memperhatikan** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor : 900/04/BKD/2017, Perjanjian Hibah Nomor : 48/PR.07/1604/KPU-Kab/11/2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018, DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017**

- KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
- KEDUA** : Petugas Operator sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari Pemerintah;
  2. Melakukan pemetaan TPS;
  3. Melakukan penyaringan pemilih yang memenuhi syarat;
  4. Melakukan entry data pemilih baru;
  5. Melakukan penyimpanan data ke portal SIDALIH;
  6. Melakukan unduh dari CSV;
  7. Menciptakan daftar pemilih perkelurahan dan Desa;
  8. Menciptakan hasil resmi daftar pemilih perkelurahan dan Desa.
- KETIGA** : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 30 April 2018, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 04 Desember 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAHAT,**

  
**RASWAN ANSORI**

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat di Lahat.
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 53 /HK.03/1604/Kpts/KPU-Kab/XII/2017  
TANGGAL : 04 Desember 2017  
TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LAHAT TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	WAWAN FIRMANSYAH, S.H, MM	OPERATOR SIDALIH	1.500.000,-	5 (Lima) Bulan
2.	NOPRI NASARI, S.E	OPERATOR SIDALIH	1.500.000,-	5 (Lima) Bulan
3.	CITRA DEWI	OPERATOR SIDALIH	1.500.000,-	5 (Lima) Bulan
4.	RONY WIJAYA S.T	OPERATOR SIDALIH	1.500.000,-	5 (Lima) Bulan
5.	ABDULLAH SANI AL RASYID	OPERATOR SIDALIH	1.500.000,-	5 (Lima) Bulan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,  
  
RASWAN ANSORI